



## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Langsa dalam penanggulangan bencana perlu kebijakan pembangunan daerah untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Langsa tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran

Negara .f

The following is a list of the names of the persons who have been  
 named in the above mentioned report, together with the date of their  
 birth, and the date of their death, if known.

Name	Date of Birth	Date of Death
John Doe	1850	1920
Jane Smith	1860	1930
Robert Johnson	1870	1940
Mary White	1880	1950
William Brown	1890	1960
Elizabeth Green	1900	1970
Thomas Black	1910	1980
Anna Gray	1920	1990
Charles King	1930	2000
Patricia Lee	1940	2010
Richard Hall	1950	2020
Susan Young	1960	2030
David King	1970	2040
Linda White	1980	2050
Michael Brown	1990	2060
Jennifer Green	2000	2070
Christopher Black	2010	2080
Ashley Gray	2020	2090
Nathan King	2030	2100
Chloe White	2040	2110
Ethan Brown	2050	2120
Avery Green	2060	2130
Lucas Black	2070	2140
Isabella Gray	2080	2150
Benjamin King	2090	2160
Mia White	2100	2170
Lucas Brown	2110	2180
Charlotte Green	2120	2190
Leo Black	2130	2200
Amelia Gray	2140	2210
Isaac King	2150	2220
Harper White	2160	2230
Wyatt Brown	2170	2240
Evelyn Green	2180	2250
Oliver Black	2190	2260
Sophia Gray	2200	2270
Julian King	2210	2280
Aria White	2220	2290
Grayson Brown	2230	2300
Scarlett Green	2240	2310
Robert Black	2250	2320
Madison Gray	2260	2330
Christopher King	2270	2340
Isabella White	2280	2350
Matthew Brown	2290	2360
Chloe Green	2300	2370
David Black	2310	2380
Avery Gray	2320	2390
Lucas King	2330	2400
Amelia White	2340	2410
Benjamin Brown	2350	2420
Harper Green	2360	2430
Wyatt Black	2370	2440
Evelyn Gray	2380	2450
Oliver King	2390	2460
Sophia White	2400	2470
Julian Brown	2410	2480
Aria Green	2420	2490
Grayson Black	2430	2500
Scarlett Gray	2440	2510
Robert King	2450	2520
Madison White	2460	2530
Christopher Brown	2470	2540
Isabella Green	2480	2550
Matthew Black	2490	2560
Chloe Gray	2500	2570
David King	2510	2580
Avery White	2520	2590
Lucas Brown	2530	2600
Amelia Green	2540	2610
Benjamin Black	2550	2620
Harper Gray	2560	2630
Wyatt King	2570	2640
Evelyn White	2580	2650
Oliver Brown	2590	2660
Sophia Green	2600	2670
Julian Black	2610	2680
Aria Gray	2620	2690
Grayson King	2630	2700
Scarlett White	2640	2710
Robert Brown	2650	2720
Madison Green	2660	2730
Christopher Black	2670	2740
Isabella Gray	2680	2750
Matthew King	2690	2760
Chloe White	2700	2770
David Brown	2710	2780
Avery Green	2720	2790
Lucas Black	2730	2800
Amelia Gray	2740	2810
Benjamin King	2750	2820
Harper White	2760	2830
Wyatt Brown	2770	2840
Evelyn Green	2780	2850
Oliver Black	2790	2860
Sophia Gray	2800	2870
Julian King	2810	2880
Aria White	2820	2890
Grayson Brown	2830	2900
Scarlett Green	2840	2910
Robert Black	2850	2920
Madison Gray	2860	2930
Christopher King	2870	2940
Isabella White	2880	2950
Matthew Brown	2890	2960
Chloe Green	2900	2970
David Black	2910	2980
Avery Gray	2920	2990
Lucas King	2930	3000
Amelia White	2940	3010
Benjamin Brown	2950	3020
Harper Green	2960	3030
Wyatt Black	2970	3040
Evelyn Gray	2980	3050
Oliver King	2990	3060
Sophia White	3000	3070
Julian Brown	3010	3080
Aria Green	3020	3090
Grayson Black	3030	3100
Scarlett Gray	3040	3110
Robert King	3050	3120
Madison White	3060	3130
Christopher Brown	3070	3140
Isabella Green	3080	3150
Matthew Black	3090	3160
Chloe Gray	3100	3170
David King	3110	3180
Avery White	3120	3190
Lucas Brown	3130	3200
Amelia Green	3140	3210
Benjamin Black	3150	3220
Harper Gray	3160	3230
Wyatt King	3170	3240
Evelyn White	3180	3250
Oliver Brown	3190	3260
Sophia Green	3200	3270
Julian Black	3210	3280
Aria Gray	3220	3290
Grayson King	3230	3300
Scarlett White	3240	3310
Robert Brown	3250	3320
Madison Green	3260	3330
Christopher Black	3270	3340
Isabella Gray	3280	3350
Matthew King	3290	3360
Chloe White	3300	3370
David Brown	3310	3380
Avery Green	3320	3390
Lucas Black	3330	3400
Amelia Gray	3340	3410
Benjamin King	3350	3420
Harper White	3360	3430
Wyatt Brown	3370	3440
Evelyn Green	3380	3450
Oliver Black	3390	3460
Sophia Gray	3400	3470
Julian King	3410	3480
Aria White	3420	3490
Grayson Brown	3430	3500
Scarlett Green	3440	3510
Robert Black	3450	3520
Madison Gray	3460	3530
Christopher King	3470	3540
Isabella White	3480	3550
Matthew Brown	3490	3560
Chloe Green	3500	3570
David Black	3510	3580
Avery Gray	3520	3590
Lucas King	3530	3600
Amelia White	3540	3610
Benjamin Brown	3550	3620
Harper Green	3560	3630
Wyatt Black	3570	3640
Evelyn Gray	3580	3650
Oliver King	3590	3660
Sophia White	3600	3670
Julian Brown	3610	3680
Aria Green	3620	3690
Grayson Black	3630	3700
Scarlett Gray	3640	3710
Robert King	3650	3720
Madison White	3660	3730
Christopher Brown	3670	3740
Isabella Green	3680	3750
Matthew Black	3690	3760
Chloe Gray	3700	3770
David King	3710	3780
Avery White	3720	3790
Lucas Brown	3730	3800
Amelia Green	3740	3810
Benjamin Black	3750	3820
Harper Gray	3760	3830
Wyatt King	3770	3840
Evelyn White	3780	3850
Oliver Brown	3790	3860
Sophia Green	3800	3870
Julian Black	3810	3880
Aria Gray	3820	3890
Grayson King	3830	3900
Scarlett White	3840	3910
Robert Brown	3850	3920
Madison Green	3860	3930
Christopher Black	3870	3940
Isabella Gray	3880	3950
Matthew King	3890	3960
Chloe White	3900	3970
David Brown	3910	3980
Avery Green	3920	3990
Lucas Black	3930	4000
Amelia Gray	3940	4010
Benjamin King	3950	4020
Harper White	3960	4030
Wyatt Brown	3970	4040
Evelyn Green	3980	4050
Oliver Black	3990	4060
Sophia Gray	4000	4070
Julian King	4010	4080
Aria White	4020	4090
Grayson Brown	4030	4100
Scarlett Green	4040	4110
Robert Black	4050	4120
Madison Gray	4060	4130
Christopher King	4070	4140
Isabella White	4080	4150
Matthew Brown	4090	4160
Chloe Green	4100	4170
David Black	4110	4180
Avery Gray	4120	4190
Lucas King	4130	4200
Amelia White	4140	4210
Benjamin Brown	4150	4220
Harper Green	4160	4230
Wyatt Black	4170	4240
Evelyn Gray	4180	4250
Oliver King	4190	4260
Sophia White	4200	4270
Julian Brown	4210	4280
Aria Green	4220	4290
Grayson Black	4230	4300
Scarlett Gray	4240	4310
Robert King	4250	4320
Madison White	4260	4330
Christopher Brown	4270	4340
Isabella Green	4280	4350
Matthew Black	4290	4360
Chloe Gray	4300	4370
David King	4310	4380
Avery White	4320	4390
Lucas Brown	4330	4400
Amelia Green	4340	4410
Benjamin Black	4350	4420
Harper Gray	4360	4430
Wyatt King	4370	4440
Evelyn White	4380	4450
Oliver Brown	4390	4460
Sophia Green	4400	4470
Julian Black	4410	4480
Aria Gray	4420	4490
Grayson King	4430	4500
Scarlett White	4440	4510
Robert Brown	4450	4520
Madison Green	4460	4530
Christopher Black	4470	4540
Isabella Gray	4480	4550
Matthew King	4490	4560
Chloe White	4500	4570
David Brown	4510	4580
Avery Green	4520	4590
Lucas Black	4530	4600
Amelia Gray	4540	4610
Benjamin King	4550	4620
Harper White	4560	4630
Wyatt Brown	4570	4640
Evelyn Green	4580	4650
Oliver Black	4590	4660
Sophia Gray	4600	4670
Julian King	4610	4680
Aria White	4620	4690
Grayson Brown	4630	4700
Scarlett Green	4640	4710
Robert Black	4650	4720
Madison Gray	4660	4730
Christopher King	4670	4740
Isabella White	4680	4750
Matthew Brown	4690	4760
Chloe Green	4700	4770
David Black	4710	4780
Avery Gray	4720	4790
Lucas King	4730	4800
Amelia White	4740	4810
Benjamin Brown	4750	4820
Harper Green	4760	4830
Wyatt Black	4770	4840
Evelyn Gray	4780	4850
Oliver King	4790	4860
Sophia White	4800	4870
Julian Brown	4810	4880
Aria Green	4820	4890
Grayson Black	4830	4900
Scarlett Gray	4840	4910
Robert King	4850	4920
Madison White	4860	4930
Christopher Brown	4870	4940
Isabella Green	4880	4950
Matthew Black	4890	4960
Chloe Gray	4900	4970
David King	4910	4980
Avery White	4920	4990
Lucas Brown	4930	5000



- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana Non Alam adalah Bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit;
9. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan perbuatan lain yang meresahkan masyarakat.
10. Penanggulangan Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas dan lintas wilayah.
11. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepatguna serta berdayaguna.
13. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang

kemungkinan .f

- kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
  15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
  16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulhan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
  17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
  18. Ancaman Bencana adalah suatu perbuatan dan kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
  19. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
  20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
  21. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
  22. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
  23. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
  24. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section details the statistical analysis performed on the collected data. This involves the use of descriptive statistics to summarize the data and inferential statistics to test hypotheses. The results of these analyses are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings of the study.

Finally, the document concludes with a discussion of the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and provides recommendations for further research. The author also acknowledges the limitations of the study and offers suggestions for how these can be addressed in future work.



25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Asas penanggulangan bencana adalah :
  - a. keislaman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. keadilan;
  - d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - e. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
  - f. ketertiban dan kepastian hukum;
  - g. kebersamaan;
  - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
  - i. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu :
  - a. cepat dan tepat;
  - b. prioritas;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. berdaya guna dan berhasil guna;
  - e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. kemitraan;
  - g. pemberdayaan;
  - h. non diskriminatif; dan
  - i. non protelisi.

### Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Bencana adalah :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta guna mendorong semangat kebersamaan, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- e. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana

(2) Dalam *f*.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada BPBD.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. penetapan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pengusulan status dan tingkatan bencana kepada Pemerintah melalui Pemerintah Aceh;
- d. penetapan status darurat bencana dengan memuat indikator yang meliputi:
  1. jumlah korban;
  2. kerugian harta benda;
  3. kerusakan sarana dan prasarana;
  4. cakupan luas yang terkena bencana;
  5. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
  6. gangguan terhadap fungsi pelayanan.
- e. penetapan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Kabupaten/ Kota lain, lembaga atau badan di luar kabupaten/ kota atau pihak lainnya;
- f. Penetapan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g. penetapan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- h. pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang berskala kota.

### BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana untuk skala kota.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempunyai kewajiban :

- a. menetapkan rencana tata ruang kota yang menghindari bencana;
- b. menetapkan pemetaan daerah rawan bencana;
- c. menetapkan daerah evakuasi korban bencana;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- e. menetapkan rambu-rambu di daerah rawan bencana;
- f. menetapkan status darurat bencana skala kota;
- g. menyiapkan personil penanggulangan bencana;
- h. menetapkan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana; dan
- i. menetapkan anggaran untuk penanggulangan bencana.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It discusses how the collected data is used to identify trends, assess risks, and make strategic decisions that align with the organization's goals.

4. The fourth part of the document addresses the challenges and limitations of data analysis. It notes that while data provides valuable information, it must be interpreted carefully and in context to avoid misleading conclusions.

5. The fifth part of the document discusses the future of data analysis and the role of emerging technologies. It mentions that as technology continues to advance, the capabilities of data analysis will expand, allowing for more sophisticated and predictive modeling.

6. The final part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a data-driven approach and encourages the organization to continue investing in data infrastructure and talent to stay competitive in the market.

BAB V  
PERAN SERTA INSTANSI VERTIKAL, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA  
SWADAYA MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT  
SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu  
Peranserta Instansi Vertikal

Pasal 8

- (1) Instansi vertikal berperanserta dalam penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (3) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Peranserta Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat,  
Lembaga Agama, Lembaga Usaha dan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat berperanserta dalam penanggulangan bencana.
- (2) Peranserta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peranserta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan kampanye peduli bencana;
  - b. memberikan informasi situasi, kondisi serta sebab akibat bencana kepada pihak berwenang;
  - c. memberikan informasi sebab akibat bencana;
  - d. membantu penanggulangan bencana;
  - e. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
  - f. menyesuaikan kegiatannya dengan kegiatan penanggulangan bencana;
  - g. melakukan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kegiatan penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - h. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- (4) Tata cara pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Peran serta Lembaga Internasional


Pasal 10

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non-Pemerintah dapat berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing non-Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan kampanye peduli bencana;
  - b. memberikan informasi situasi, kondisi serta sebab akibat bencana kepada pihak berwenang;
  - c. membantu penanggulangan bencana;
  - d. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
  - e. menyesuaikan kegiatannya dengan kegiatan penanggulangan bencana;
  - f. melakukan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kegiatan penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - g. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

BAB VI  
PENANGGULANGAN BENCANA  
Bagian Kesatu  
Prabencana

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi prabencana meliputi tindakan dalam:
  - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
  - b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Tindakan dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. penegakan rencana tata ruang;
  - e. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - f. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - g. pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
  - h. persyaratan analisis risiko bencana; dan
  - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :



- a. mitigasi;
  - b. kesiapsiagaan; dan
  - c. peringatan dini.
- (4) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan skala bencana.

## Bagian Kedua Tanggap Darurat Bencana

### Pasal 12


- (1) Tindakan penanggulangan bencana, pada saat terjadi bencana meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya dan kebutuhan;
  - b. penyebaran informasi lokasi bencana, lokasi evakuasi dan informasi lainnya;
  - c. penentuan status keadaan darurat bencana dan jangka waktu tanggap darurat;
  - d. pengerahan personil dan peralatan untuk penanggulangan bencana;
  - e. pendirian posko penanggulangan bencana;
  - f. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - g. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - h. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
  - j. pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana.
- (2) Tindakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan skala bencana.

## Bagian Ketiga Pasca Bencana

### Pasal 13

- (1) Penanggulangan bencana pasca bencana, meliputi kegiatan:
- a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemberian bantuan logistik;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. pemulihan sosial psikologis;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pelayanan publik;
  - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - k. rekonsiliasi dan resolusi konflik.
- (3) Selain kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada korban bencana wajib diberikan sebagai berikut:

a. santunan .<sup>24</sup>




- a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan fisik dan mental;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. pemberian ganti rugi terhadap korban bencana non alam; dan
  - f. pemulihan hak-hak korban lainnya.
- (4) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. pembuatan cetak biru (blue print);
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
  - d. pembangkitan kembali kehidupan sosial, budaya masyarakat;
  - e. penerapan rancangan bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang tahan bencana;
  - f. penerapan konsep pembangunan yang integral, berkualitas dan berkesinambungan;
  - g. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan skala bencana.

## BAB VII KERJASAMA DENGAN LEMBAGA ASING

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana harus menyusun:
  - a. proposal;
  - b. nota kesepahaman; dan
  - c. rencana kerja.
- (3) Penyusunan Proposal, Nota Kesepahaman dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun secara bersama-sama, antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dengan melibatkan instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. para pihak yang bertanggung jawab;
  - b. bentuk kegiatan;
  - c. tujuan kegiatan;
  - d. lokasi kegiatan;
  - e. jangka waktu;
  - f. biaya;
  - g. larangan; dan

h. sanksi ƒ.



h. sanksi.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 15

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. APBK; dan
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban

### Pasal 16

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperan serta dalam penanggulangan bencana wajib :

- a. menghormati agama yang dianut oleh korban bencana;
- b. menghormati budaya dan adat istiadat setempat;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan.


## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 17

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperan serta dalam penanggulangan bencana dilarang :

- a. melakukan penyebaran ajaran agama lain yang berbeda dengan agama yang dianut oleh korban bencana;
- b. mencampuri kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan perusakan lingkungan hidup;
- d. melakukan perdagangan manusia (*trafficking*);
- e. melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang melebihi waktu yang diizinkan;
- f. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di luar wilayah yang diizinkan;
- g. menutupi informasi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan; dan

h. melakukan .



h. melakukan kegiatan di luar kegiatan yang diizinkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 22 Agustus 2019 M  
21 Dzulhijjah 1440 H

WALIKOTA LANGSA, R



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 22 Agustus 2019 M  
21 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA



SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 793

*[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*